



BUPATI PEMALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN,
PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa seiring dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan desa saat ini banyak mengalami perubahan sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

dan

BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 18), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 9, angka 10 dan angka 12 diubah dan ditambah angka 16 dan angka 17 baru, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Pemalang.
2. Camat adalah Camat di Kabupaten Pemalang.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Pemalang.
7. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Panitia Pemilihan adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa.
9. Bakal Calon adalah penduduk desa Warga Negara Indonesia yang mengajukan lamaran menjadi Calon Kepala Desa dan telah dinyatakan memenuhi persyaratan.
10. Calon adalah Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan telah lulus ujian penyaringan dan/atau ditetapkan oleh BPD sebagai Calon yang berhak dipilih.
11. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat setempat.
12. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi, kesehatan maupun kemampuan dan kepemimpinan para Bakal Calon.
13. Putra Desa adalah seseorang yang lahir dan pernah bertempat tinggal di Desa.
14. Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program.
15. Sumpah/janji adalah pernyataan yang diucapkan dengan resmi dan bersaksi kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa apa yang dikatakan atau dijanjikan itu benar.
16. Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak adalah pemungutan suara dalam pemilihan kepala desa pada beberapa desa yang dilaksanakan dalam waktu yang sama.
17. Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Tim Pengawas adalah Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Pemalang.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Jabatan Kepala Desa lowong karena Kepala Desa berhenti dan/atau pembentukan desa baru.
 - (2) Paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai lowongnya jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD harus telah selesai menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa.
 - (3) Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan tidak dapat dilaksanakan pemilihan Kepala Desa maka BPD mengajukan permohonan perpanjangan waktu pemilihan Kepala Desa kepada Bupati lewat Camat.
 - (4) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan.
 - (5) Dalam hal Bupati berpendapat lain karena situasi dan kondisi setempat belum memungkinkan atau pelaksanaan pemungutan suara serentak, pemilihan Kepala Desa dapat ditangguhkan sampai dengan waktu yang memungkinkan atau ditentukan.
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
 - (2) BPD memproses pemilihan Kepala Desa paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
4. Diantara diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 2 Pasal baru yaitu Pasal 4A dan Pasal 4B, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

- (1) Dengan pertimbangan efektifitas, efisiensi dan pertimbangan obyektif lainnya, maka pelaksanaan pemungutan suara pemilihan kepala desa dapat dilaksanakan secara serentak.
- (2) Pemungutan suara pemilihan kepala desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, apabila pada tahun yang sama terdapat beberapa :
 - a. kepala desa yang berakhir masa jabatannya;
 - b. kekosongan jabatan kepala desa; dan
 - c. pelaksanaan pemungutan suara pemilihan kepala desa harus dilaksanakan sebelum tahun akhir masa jabatan kepala desa.
- (3) BPD memproses pemilihan kepala desa paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemungutan suara pemilihan kepala desa serentak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4B

- (1) Waktu pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A, ditetapkan dengan keputusan bupati.
 - (2) Keputusan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan hari, tanggal, bulan dan tahun pemungutan suara.
5. Ketentuan Pasal 5 ditambah ayat baru yaitu ayat (4), sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Untuk pencalonan dan pemilihan kepala desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.
 - (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pemeriksaan identitas Bakal Calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, dan melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
 - (3) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan BPD.
 - (4) Dalam hal anggota BPD ditetapkan menjadi panitia pemilihan kepala desa maka yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan BPD sesuai ketentuan.
6. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah dan ditambah ayat baru yaitu ayat (3) dan ayat (4) sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan bertanggungjawab kepada BPD.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas, panitia pemilihan dapat dibantu petugas sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
 - (3) Panitia Pemilihan berakhir 7 (tujuh) hari sejak pemungutan suara selesai dilaksanakan kecuali apabila terjadi pemungutan suara ulang atau pemilihan ulang Panitia Pemilihan tetap melaksanakan tugas.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
7. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf c diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

- (2) Penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang mempunyai hak memilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan hak memilihnya apabila :
 - a. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus-putus;
 - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. terdaftar dalam daftar pemilih tetap.
 - (3) Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap mempunyai hak memilih.
8. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf j diubah sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Calon Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
 - c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - e. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - f. penduduk desa setempat;
 - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - h. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan;
 - j. memenuhi syarat lain yaitu:
 1. paling tinggi berusia 57 (lima puluh tujuh) tahun;
 2. sehat jasmani dan rohani;
 3. berkelakuan baik, jujur dan adil;
 4. tidak pernah mengundurkan diri dari jabatan kepala desa;
 5. tidak diberhentikan dari jabatan kepala desa karena melanggar larangan kepala desa;
 6. terdaftar dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan, sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus kecuali sebagai Putra Desa;
 7. cakap membaca dan menulis;
 8. tidak pernah melakukan tindakan tercela yang menimbulkan krisis kepercayaan yang meluas di masyarakat.
- (2) Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus mendapatkan izin tertulis dari atasannya atau bupati dan melampirkan surat pernyataan bersedia diberhentikan dari jabatan organiknya apabila terpilih menjadi Kepala Desa.
- (3) Bagi Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus memberitahukan kepada Kepala Desa.

(4) Bagi Perangkat Desa yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa mulai terhitung dari tanggal pelantikan diberhentikan dari jabatannya tanpa persetujuan BPD.

9. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Untuk keperluan pemilihan kepala desa, Panitia Pemilihan melakukan pendaftaran pemilih.
- (2) Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Warga Desa wajib berperan aktif dalam pendaftaran pemilih.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran pemilih diatur oleh Panitia Pemilihan.

10. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Penduduk Desa yang memiliki Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Penduduk dan memenuhi syarat memilih, didaftar oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Selain Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) warga dapat menunjukkan salah satu bukti asli berupa :
 - a. Kutipan Akta Nikah bagi yang belum berumur 17 tahun;
 - b. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri bagi yang dicabut hak pilihnya.

11. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 setelah menempuh tahapan penjurangan dan/atau penyaringan dapat dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai alat pembuktian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

12. Ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a) sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Panitia Pemilihan menerima pendaftaran Bakal Calon dalam batas waktu tertentu.

- (1a) Pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata tidak ada yang mendaftar sebagai Bakal Calon, maka Panitia Pemilihan dapat melakukan perpanjangan waktu pendaftaran dalam batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, belum ada bakal calon yang mendaftar, BPD dapat mengajukan permohonan penundaan waktu pemilihan kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan kepada Bupati melalui Camat.

13. Ketentuan Pasal 17 ayat (3) diubah sehingga, sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Berkas lamaran Bakal Calon yang masuk dilakukan penelitian oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan dalam hal melakukan penelitian berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait melalui BPD.
- (3) Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan dan berhak mengikuti tes kesehatan dan ujian penyaringan.

14. Ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Panitia Pemilihan mengadakan ujian penyaringan bagi Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan lulus tes kesehatan.
- (2) Ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila jumlah bakal calon lebih dari 8 (delapan).
- (3) Berdasarkan hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan menetapkan Calon yang lulus ujian penyaringan dengan Keputusan Panitia Pemilihan berdasarkan rangking hasil ujian tertulis.

15. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (1a) dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (4), sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Bakal Calon yang dinyatakan lulus ujian penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) oleh Panitia Pemilihan diserahkan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih.
- (1a) Apabila jumlah Bakal Calon yang telah ditetapkan lulus administrasi dan lulus tes kesehatan paling banyak 8 (delapan) orang, langsung diserahkan kepada BPD oleh Panitia Pemilihan untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih tanpa melalui ujian penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).

- (2) Calon yang berhak dipilih ditetapkan dengan Keputusan BPD paling banyak 8 (delapan) orang dan diumumkan kepada masyarakat ditempat-tempat terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (4) Setelah dilakukan pengumuman nama-nama calon yang berhak dipilih, Panitia Pemilihan menyelenggarakan penyampaian visi dan misi calon.

16. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Calon dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat selama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam pemilihan kepala desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, larangan dan sanksi kampanye diatur oleh Panitia Pemilihan.

17. Diantara Bab XI dan Bab XII disisipkan 1 (satu) Bab XIA dan diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipi 2 Pasal yaitu Pasal 20A dan Pasal 20B, sehingga keseluruhan XIA, Pasal 20A dan Pasal 20B berbunyi sebagai berikut berbunyi sebagai berikut :

BAB XIA

PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 20A

- (1) Guna mewujudkan pemilihan kepala desa yang bebas, rahasia, jujur dan adil, BPD membentuk Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Keanggotaan Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa diambil dari pihak yang netral.
- (3) Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa berkewajiban menjamin Pemilihan Kepala Desa berlangsung bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (4) Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa bertugas mengawasi dan menerima adanya laporan pelanggaran Pemilihan Kepala Desa baik yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan, Para Bakal Calon, Para Calon, Masyarakat dan pihak-pihak lain.
- (5) Dalam melaksanakan tugas Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa dapat berkoordinasi dengan pihak keamanan dan Dinas/Instansi terkait.
- (6) Jumlah keanggotaan Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (7) Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (8) Dalam menjalankan tugasnya Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibiayai melalui APBDesa.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme kerja Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20B

- (1) Di Tingkat kecamatan dibentuk Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan.
- (2) Pembentukan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan camat.
- (3) Keanggotaan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Muspika.
- (4) Anggota Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 5 orang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme kerja Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan diatur dengan Peraturan Bupati.

18. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Pemungutan suara dalam pemilihan kepala desa dilaksanakan selama 1 (satu) hari dalam rapat pemungutan suara yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (2) Pemberian suara dalam permungutan suara pada pemilihan kepala desa dilaksanakan dengan cara mencoblos atau mencontreng atau memilih salah satu tanda gambar calon dengan menggunakan alat tertentu.
- (3) Pemungutan suara dinyatakan sah apabila jumlah yang menggunakan hak memilih $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh jumlah pemilih tetap.
- (4) Apabila jumlah pemilih yang menggunakan hak memilih belum mencapai quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua Panitia Pemilihan mengundurkan rapat pemungutan suara 1 (satu) jam.
- (5) Apabila setelah diundur 1 (satu) jam belum memenuhi quorum $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) maka pemungutan suara menggunakan quorum 50% (lima puluh persen) dari DPT ditambah 1 (satu).
- (6) Dalam hal jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka diadakan pemungutan suara ulang.
- (7) Pemungutan suara ulang dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara dilaksanakan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan suara diatur oleh Panitia Pemilihan.

19. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf b diubah, sehingga keseluruhan Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Dalam rangka menjunjung tata nilai Demokrasi Pancasila pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban :
 - a. Menjamin jalannya tata cara pemungutan suara secara lancar, tertib, aman dan teratur;
 - b. Bertindak adil dan tidak diskriminatif terhadap calon maupun pemilih.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Calon harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.

20. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (1a) sehingga keseluruhan Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Setelah pemungutan suara selesai, pada hari dan tanggal itu juga ketua Panitia Pemilihan:
 - a. menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara Kepala Desa bersama dengan Calon dengan pengertian bahwa pelaksanaan pemungutan suara telah berjalan lancar, aman, tertib dan teratur;
 - b. meneliti dan menghitung jumlah suara yang masuk dengan disaksikan oleh Calon, Panitia Pemilihan dan/atau saksi dari masing-masing Calon;
- (1a) Setelah penghitungan suara selesai, pada hari dan tanggal itu juga ketua Panitia Pemilihan menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara bersama dengan Calon dan/atau saksi kemudian mengamankan hasil jumlah penghitungan suara.
- (2) Sahnya hasil pemungutan dan penghitungan suara tidak dipengaruhi oleh ada atau tidak adanya tanda tangan Calon atau saksi.

21. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

Pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan selama 1 (satu) hari.

22. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (2a) dan ayat (2b) dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipi 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3a), sehingga keseluruhan Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Agar Pemilihan Kepala Desa terlaksana secara demokratis, jujur dan adil, Panitia Pemilihan menerima pengaduan dari masyarakat desa setempat.
- (2) Panitia Pemilihan memperhatikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan penelitian untuk dilakukan penyelesaian setiap tahapan.
- (2a) Apabila terjadi permasalahan sebelum proses penghitungan dilaksanakan, maka Panitia Pemilihan dapat menghentikan sementara tahapan yang berkenaan.
- (2b) Apabila terjadi permasalahan pada proses penghitungan dilaksanakan, maka Panitia Pemilihan bersama para calon sepakat untuk melakukan penelitian/pengecekan kartu suara sebelum Berita Acara Hasil Penghitungan Suara ditandatangani.
- (3) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait melalui BPD.

- (3a) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada pihak yang berkepentingan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengaduan dan penyelesaian diatur dengan peraturan bupati.

23. Ketentuan Pasal 50 ayat (1) diubah dan ayat (3) dihapus sehingga keseluruhan Pasal 50 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

- (1) Kepala Desa yang terbukti melakukan perbuatan tercela penyelesaiannya dilakukan melalui yaitu :
 - a. teguran pertama dengan surat Bupati, tembusan BPD dan Camat;
 - b. teguran kedua dengan surat Bupati, tembusan BPD dan Camat;
 - c. teguran ketiga disertai dengan pemberhentian.
- (2) Teguran-teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan pemeriksaan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

24. Diantara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 51 A, sehingga keseluruhan Pasal 51 A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51 A

- (1) Kepala Desa yang terbukti melakukan perbuatan yang melanggar larangan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf k penyelesaiannya dapat dilakukan dengan pemberhentian sementara.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati atas usul BPD lewat Camat.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 6 (enam) bulan.
- (4) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi kewajibannya atau mengulangi perbuatannya dikemudian hari maka atas usul BPD, Bupati dapat memberhentikan dengan hormat dari jabatan kepada desa dan apabila memenuhi kewajibannya maka yang bersangkutan dikukuhkan kembali sebagai kepala desa.
- (5) Dalam hal BPD tidak mengusulkan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), usul pemberhentian dilakukan oleh Camat kepada Bupati.

25. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 52 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

Selama Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 A, masih diberikan penghasilan sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa.

26. Diantara Pasal 53 dan Pasal 54 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 53 A, sehingga keseluruhan Pasal 53 A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53 A

Pemberhentian Kepala Desa karena sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf e didahului dengan teguran-teguran.

27. Ketentuan Pasal 55 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 55 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

- (1) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 A dan Pasal 53 ayat (1), Bupati dapat menunjuk Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf g dan huruf h diangkat Penjabat Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

28. Ketentuan Pasal 56 diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga keseluruhan Pasal 56 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

- (1) Kepala Desa yang menghadapi krisis kepercayaan masyarakat desa yang meluas sehingga mengganggu penyelenggaraan Pemerintahan Desa karena dugaan melakukan tindak pidana atau perbuatan yang bertentangan dengan norma dan menjadi tanggung jawabnya, penyelesaiannya dilakukan oleh BPD melalui jajak pendapat.
- (1a) Jajak Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas persetujuan camat.
- (1b) Apabila hasil jajak pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa sudah tidak mendapat kepercayaan masyarakat untuk memimpin desa, maka atas usul BPD dan Camat, Kepala Desa dapat diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara jajak pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh BPD.

29. Diantara Pasal 61 dan Pasal 62 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 61 A, sehingga keseluruhan Pasal 61 A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61 A

- (1) Penjabat Kepala Desa tidak diperbolehkan mengikuti dalam pencalonan Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa yang mengundurkan diri dari jabatannya tidak diperbolehkan mengikuti dalam pencalonan Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Penjabat Kepala Desa dilarang mengundurkan diri kecuali karena sakit, purna tugas dan pindah ke desa lain.

30. Ketentuan Bab XXVI diubah, sehingga Bab XXVI berbunyi sebagai berikut :

BAB XXVI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA

31. Ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf b dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 63 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 63

- (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa dilakukan karena :
 - a. Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2);
 - b. selama Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan 53A ayat (2);
 - c. setelah perpanjangan waktu belum dapat dilaksanakan pemilihan Kepala Desa;
 - d. selama Kepala Desa yang diberhentikan mengajukan upaya hukum di Peradilan Tata Usaha Negara;
 - e. tidak diperoleh Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati atas usul BPD melalui Camat.
- (3) Penjabat Kepala Desa diisi dari Perangkat Desa atau Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang yang dipandang mampu, diutamakan dari Sekretaris Desa.
- (4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf c melaksanakan tugas paling lama sampai dengan dilantiknya Kepala Desa yang baru.
- (5) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d melaksanakan tugas paling lama sampai dengan perkara yang bersangkutan mendapat putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

32. Ketentuan Pasal 64 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 64 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 64

- (1) Penjabat Kepala Desa berdasarkan aspirasi masyarakat dapat diberhentikan dan diganti sebelum berakhirnya masa jabatan atas usul BPD.
- (2) Dalam hal BPD tidak mengusulkan pengangkatan penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2), maka usulan pengangkatan kepada Bupati dilakukan oleh Camat berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

33. Diantara Pasal 64 dan Pasal 65 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 64 A, sehingga keseluruhan Pasal 64 A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 64 A

Penjabat Kepala Desa diberhentikan dari jabatannya oleh Bupati karena dilantiknya Kepala Desa baru tanpa usulan BPD dan Camat

34. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 65 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 65

Penjabat Kepala Desa diberikan penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh persen) dan mendapat penghasilan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

35. Diantara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipi 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 65 A, sehingga keseluruhan Pasal 65 A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 65 A

Penjabat Kepala Desa memiliki kedudukan, tugas, kewajiban dan kewenangan yang sama sebagaimana kedudukan, tugas, kewajiban dan kewenangan Kepala Desa.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 7 Oktober 2013

BUPATI PEMALANG,

ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 7 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

ttd

BUDHI RAHARDJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2013 NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAN KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN,
PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA TATA
CARA PEMILIHAN PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

I. PENJELASAN UMUM.

Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Bahwa seiring dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan desa saat ini banyak mengalami perubahan sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu disesuaikan

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 4A

Cukup Jelas

Pasal 4B

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Angka 1

Cukup Jelas

Angka 2

Cukup Jelas

Angka 3

Cukup Jelas

Angka 4

Cukup Jelas

Angka 5

Cukup Jelas

Angka 6

Yang dimaksud "kecuali sebagai Putra Desa" adalah Putra Desa pernah terdaftar dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir boleh terputus-putus atau merupakan 2 (dua) tahun akumulasi. Ketentuan terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan tetap berlaku pada saat mendaftarkan diri.

Angka 7

Yang dimaksud "cakap membaca dan menulis" adalah mampu membaca dan menulis huruf latin dengan dibuktikan surat lamaran dan poin visi-misi kepala desa yang ditulis tangan sendiri dan dibaca pada saat yang bersangkutan mendaftarkan diri/menyerahkan berkas lamaran.

Angka 8

yang dimaksud dengan “tidak pernah melakukan perbuatan tercela” dalam ketentuan ini adalah tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat antara lain seperti judi, mabuk, pecandu narkoba, dan zina

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud “warga desa wajib berperan aktif dalam pendaftaran pemilih” adalah warga desa wajib membantu Panitia Pemilihan dalam pendaftaran pemilih sebelum Daftar Pemilih Tetap ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dengan cara aktif menunjukkan Kartu Keluarga dan/atau Kartu Tanda Penduduk kepada petugas pemilih, mendatangi petugas untuk didaftar sebagai pemilih, mengusulkan penduduk yang belum didaftar dan melaporkan warga yang tidak berhak memilih.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud “memiliki Kartu Keluarga” adalah penduduk yang namanya tercantum Kartu Keluarga dan sudah berusia 17 tahun atau lebih namun belum memiliki Kartu Tanda Penduduk serta belum pindah ke desa lain.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud "Panitia Pemilihan menetapkan calon yang lulus ujian penyaringan" adalah menetapkan paling banyak 8 (delapan) orang berdasarkan rangking ujian penyaringan.

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 20A

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud "netral" adalah tidak memihak salah satu bakal calon dan/atau calon kepala desa serta tidak memiliki hubungan keluarga dari derajat pertama keatas, kebawah dan kesamping.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Pasal 20B

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Yang dimaksud "perbuatan tercela" adalah perbuatan yang dilakukan oleh kepala desa berupa pelanggaran indisipliner, mengabaikan pelayanan masyarakat dan tidak melaksanakan kewajiban kepala desa.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 51 A

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53 A

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud "krisis kepercayaan masyarakat desa yang meluas" adalah suatu kondisi kepala desa yang tidak lagi dipercaya dan dituntut mengundurkan diri dari jabatan kepala desa oleh masyarakat luas baik melalui aduan maupun unjuk rasa sehingga mengganggu jalannya penyelenggaraan pemerintahan desa.

Ayat (1a)

Cukup Jelas

Ayat (1b)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 61 A

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 64 A

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 65 A

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup jelas